

PENGUATAN PERAN *WHISTLEBLOWER* DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA

Guruh Marda, Mohammad Rizki Ananda

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ADHYAKSA

Jl. Raya Mabes Hankam No.60, RT.7/RW.2, Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13820

Email: guruh.marda@stih-adhyaksa.ac.id

Abstrak

Praktek pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan ekonomi saat ini telah menjadi pusat perhatian dunia, hal ini dikarenakan proses dari praktik pencucian uang tersebut bukan tidak mungkin dapat berdampak pada aspek pemerintahan baik ekonomi, politik dan sosial. Di Indonesia, rezim pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun yang mendasari lahirnya Undang-Undang ini adalah sebagai tindak lanjut laporan tahun 2001 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) tanggal 22 Juni 2001, yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara diantara 18 negara yang dianggap tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories*) untuk memberantas aksi money laundring, Dalam rekomendasinya, FATF mendesak Indonesia untuk lebih memberi perhatian kepada institusi perbankan dan institusi keuangan lainnya dalam rangka memantau transaksi keuangan dan bisnis untuk mencegah praktek pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Pencucian Uang, UU No. 15 tahun 2002

Abstract

The practice of money laundering as an act of economic crime has now become the center of world attention, this is because the process of money laundering is not impossible to have an impact on aspects of government both economic, political and social. In Indonesia, the regime for preventing and eradicating money laundering in Indonesia began on April 17, 2002, when Law No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering (TPPU). The basis for the birth of this law was as a follow-up to the 2001 report of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dated June 22, 2001, which included Indonesia as one of the 18 countries considered non-cooperative (non-cooperative countries and territories) to eradicate money laundering. In its recommendation, the FATF urges Indonesia to pay more attention to banking institutions and other financial institutions in order to monitor financial and business transactions to prevent money laundering practices in Indonesia.

Keywords: Money Laundering, Law no. 15th year 2002

I. PENDAHULUAN

Praktek pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan ekonomi saat ini telah menjadi pusat perhatian dunia, hal ini dikarenakan proses dari praktik pencucian uang tersebut bukan tidak mungkin dapat berdampak pada aspek pemerintahan baik ekonomi, politik dan sosial. Di Indonesia, rezim pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun yang mendasari lahirnya Undang-Undang ini adalah sebagai tindak lanjut laporan tahun 2001 Financial

Action Task Force on Money Laundering (FATF) tanggal 22 Juni 2001, yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara diantara 18 negara yang dianggap tidak kooperatif (non-cooperative countries and territories) untuk memberantas aksi money laundring, Dalam rekomendasinya, FATF mendesak Indonesia untuk lebih memberi perhatian kepada institusi perbankan dan institusi keuangan lainnya dalam rangka memantau transaksi keuangan dan bisnis untuk mencegah praktek pencucian uang di Indonesia.¹ Padahal sebelum lahirnya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang

¹

<http://www.oecd.org/hungary/financialactiontaskforceonmoneylaundering2000-2001reportreleased.htm>

TPPU, tahapan pencegahan pencucian uang sudah dilakukan namun lingkungannya hanya terbatas pada dunia perbankan.

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu perubahan pertama melalui Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selanjutnya sebagaimana amanat Pasal 18 UU No. 15 tahun 2002 tentang TPPU, dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka pada bulan Oktober 2002 dibentuklah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Pasal 1 UU TPPU yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh **Pihak Pelapor** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh **Pihak Pelapor** karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Sedangkan Pihak Pelapor menurut UU TPPU adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Hal inilah yang menjadi sangat penting dalam mengungkap pidana pencucian uang di Indonesia.

Salah satu yang disebut pelapor adalah “*whistleblower*”. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana pada tahun 2010 lalu adalah bagaimana Komjen Pol (Purn.) Susno Duadji mengungkap adanya dugaan makelar kasus di tubuh Polri yang melibatkan sejumlah petinggi Polri dan juga melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan. Kicauan Susno soal mafia di tubuh Polri dan Ditjen Pajak memerahkan telinga sejumlah perwira tinggi Polri. Dari nyanyian Susno ini, kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai pajak Gayus Tambunan dengan kerugian negara puluhan miliar rupiah terbongkar.² Selain itu pada Tahun 2009, nama Anwar Nasution yang kala itu menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan mantan pimpinan Bank Indonesia mengungkapkan soal kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR RI yang menyeret nama pimpinan Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan Aulia Pohan dihukum.³

Contoh lain *whistleblower* di luar negeri adalah bagaimana seorang Chuck Blazer anggota Komite Eksekutif FIFA dari 1996

²

<http://andrynugrohosusanto.blogspot.co.id/2012/12/kronologi-kasus-gayus-tambunan.html>

³

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18472/anwar-nasution-seorang-iwhistlebloweri>

sampai 2013, pejabat teras federasi sepakbola Amerika Serikat serta mantan sekjen CONCACAF menjadi *whistleblower* dengan membantu Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam membongkar kasus korupsi di FIFA beberapa tahun terakhir yang berujung pada penangkapan sejumlah petinggi FIFA di Zurich belum lama ini oleh kepolisian Swiss.⁴

Sehubungan dengan fenomena diatas, Tulisan ini berusaha menjelaskan tentang pentingnya penguatan peran *whistleblower* dalam mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang khususnya yang berkaitan dengan perlindungan *whistleblower* ataupun justice collabolorator dalam rangka mengungkap TPPU di Indonesia

II. WHISTLEBLOWER DAN PERKEMBANGANNYA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI/PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

menurut literature yang ada, *whistleblower* adalah “pembocor rahasia” atau pengadu. *Whistleblower* adalah seorang yang membocorkan informasi

⁴

<http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3154544/Chuck-Blazer-banned-football-life-FIFA-executive-committee.html>

yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan di mana informasi itu berada. Tempat di mana informasi itu berada maupun jenis informasi tersebut dapat berbeda-beda. Di Amerika Serikat, *whistleblower* diatur dalam *Whistleblower Act 1989, the Whistleblower Protection Enhancement Act of 2007. Whistleblower Protection Act* melindungi peniup peluit yang bekerja pada pemerintah federal maupun pada bagian pengawasan Undang-Undang ini mencegah mereka yang telah meniup peluit mendapatkan pembalasan dari tempat bekerja maupun karena mengungkap suatu informasi yang memadai tentang adanya pelanggaran hukum, peraturan maupun regulasi, penyalahgunaan wewenang atau melaporkan sesuatu yang membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat⁵. Jika dalam *whistleblower* dikenal dengan istilah pelapor atau seseorang yang mengetahui informasi mengenai suatu keadaan atau kegiatan dari suatu perusahaan/organisasi dan dia bisa berada dalam lingkup perusahaan/organisasi yang diberi perlindungan hukum, lain halnya dengan Justice Collabolators, yaitu seseorang yang sudah terkena masalah pidana kemudian dia ingin

mengungkapkan suatu kasus yang lebih besar dengan harapan dia dapat keringanan atau mendapat perlindungan hukum.

Di Indonesia sendiri apabila melihat pengertian *whistleblower*, maka belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang *whistleblower* khususnya dalam hal tindak pidana pencucian uang, akan tetapi beberapa ketentuan perundang-undangan yang konstruksinya dapat dipahami sebagai *whistleblower*

1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1). Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2). Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

⁵ *Whistleblower Protection Act 1989*

2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

(1). Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

(2). Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

(3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Adapun peraturan yang paling mendekati baru sebatas **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collabulator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu**, dimana :

- Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang maupun tindak pidana lain yang terorganisir dan ia bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya
- Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh pelapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh

pelapor tindak pidana
didahulukan dibanding laporan
dari terlapor

Dalam UU TPPU, sebenarnya
telah mengatur masalah perlindungan bagi
pelapor dan saksi diantaranya

1. Pasal 83

(1). Pejabat dan pegawai
PPATK, penyidik, penuntut
umum, atau hakim wajib
merahasiakan Pihak Pelapor
dan pelapor.

(2). Pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
memberikan hak kepada
pelapor atau ahli warisnya
untuk menuntut ganti
kerugian melalui pengadilan.

2. Pasal 84

(1). Setiap Orang yang
melaporkan terjadinya
dugaan tindak pidana
Pencucian Uang wajib diberi
perlindungan khusus oleh
negara dari kemungkinan
ancaman yang
membahayakan diri, jiwa,
dan/atau hartanya, termasuk
keluarganya.

(2). Ketentuan mengenai tata cara
pemberian perlindungan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

3. Pasal 87

(1). Pelapor dan/atau saksi tidak dapat
dituntut, baik secara perdata
maupun pidana, atas laporan
dan/atau kesaksian yang diberikan
oleh yang bersangkutan.

(2). Saksi yang memberikan
keterangan palsu di atas sumpah
dipidana sesuai dengan ketentuan
dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Untuk Pasal 87 diatas, yang
dimaksud dengan pelapor adalah
orang/pegawai institusi yang
memberikan pelaporan kepada
PPATK mengenai transaksi yang
mencurigakan, jadi yang dimaksud
disini pelapor bukanlah korban
dari tindak pidana itu seperti dalam
KUHAP, sehingga pihak penyidik
tidak perlu mendatangi institusi
dimaksud untuk mendapatkan
kebenaran materiil, karena
pengetahuan pelapor hanya sebatas
pada apa yang telah dilaporkannya

pada PPATK dalam bentuk formulir yang telah ditetapkan.

III. PENGUATAN PERAN WHISTLEBLOWER DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA EKONOMI

Peran *whistleblower* dalam rangka mencegah TPE harus diperkuat, orang/lembaga/badan yang memiliki perhatian terhadap kepentingan publik dan berencana untuk mengungkap sebuah skandal tindak pidana pencucian uang harus mengetahui beberapa hal penting di bawah ini:

1. Informasi mengenai Tindakan yang Dilarang, Bertentangan, dan Membahayakan Kepentingan Publik

Sebelum melakukan suatu pengungkapan, seorang pengungkap fakta atau *whistleblower* TPPU harus mengetahui terlebih dulu batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik. Pengetahuan ini diperlukan agar pengungkapannya tidak dianggap sebagai kebohongan, fitnah atau

pencemaran nama baik, pemberian keterangan palsu atau pembocoran rahasia. Peran PPATK dalam keseragaman pelaporan/sistem pelaporan sangat dibutuhkan disini

• Lembaga yang Menangani Whistleblowing TPPU

Seorang *whistleblower* juga penting untuk mengetahui lembaga mana yang berwenang menangani proses pengungkapan dan memberinya perlindungan. Hal ini perlu ditekankan berkaitan dengan proses penanganan laporan pengungkapan supaya ditangani secara cepat dan tepat. Sementara sebagai peniup peluit, seorang *whistleblower* pun mendapat jaminan keamanan atas informasi yang diberikan. Dalam konteks TPPU, pengungkapan sebuah skandal TPPU dapat dilakukan dengan melapor kepada lembaga-lembaga yang berdasarkan UU memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus *whistleblowing*, seperti PPATK, LPSK, Komisi Pemberantasan Korupsi

- **Resiko Pengungkapan**

Salah satu hal yang juga penting untuk diketahui orang/lembaga/badan yang akan menjadi *whistleblower* TPPU adalah resiko atas pengungkapan yang dilakukannya. Hal ini perlu dipertimbangkan mengingat Indonesia belum memiliki UU yang melindungi *whistleblower*. Seringkali seorang peniup peluit mengalami kriminalisasi balik sebagai ganjaran atas tindakan *whistleblowing*-nya. Beberapa contoh *whistleblower* yang menerima resiko tersebut antara lain Susno Duadji. Kasus ini menunjukkan bahwa proses pengungkapan ini sangat rentan membahayakan para pengungkap fakta terjadinya sebuah skandal TPPU itu sendiri.

2. Perlunya Membentuk UU Perlindungan *Whistleblower*

UU yang komprehensif mengenai *whistleblowing* pada umumnya memiliki definisi yang luas mengenai “kesalahan”. Jenis

kesalahan yang umumnya diatur dalam UU meliputi maladministrasi, tindak pidana, bahaya terhadap kesehatan atau keselamatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang akan dianggap dan diakui sebagai *whistleblower* apabila dengan itikad baik menyerahkan laporan mengenai adanya ‘kesalahan’. Setelah itu lembaga yang berwenang menetapkan dia sebagai *whistleblower* yang akan dilindungi dari ancaman dan bahaya pembalasan. Di beberapa negara dengan UU yang komprehensif, mensyaratkan pengungkapan atau *whistleblowing* dalam suatu organisasi. Laporan dapat disampaikan kepada atasan, badan atau lembaga pengawasan, atau organisasi yang ditugaskan oleh pemberi kerja berdasarkan peraturan organisasi mengenai prosedur pengungkapan. Beberapa negara di Eropa Timur membedakan antara pelaporan korupsi dan pelaporan perbuatan yang tidak etis atau melawan hukum. Di negara lainnya, UU-nya lebih mendorong adanya

mekanisme eksternal, seperti lembaga antikorupsi atau lembaga yang bertugas memerangi kejahatan ekonomi dan korupsi termasuk TPPU.

Kewajiban untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pencucian uang, korupsi, penipuan atau tindak pidana lainnya merupakan hal yang umum di banyak negara, termasuk di Indonesia. Perlindungan *whistleblower* merupakan konsekuensi logis dari kewajiban tersebut. Namun, belum adanya mekanisme dan perlindungan yang memadai, serta masih lemahnya penegakan hukum, merupakan masalah tersendiri bagi *whistleblower*. Sebagai pengungkap skandal kejahatan publik, sosok *whistleblower* nyaris tak memiliki perlindungan hukum. UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap *whistleblower*. Hanya saja peraturan-peraturan tersebut tidak secara jelas mengatur mengenai apa dan bagaimana pengungkapan itu dapat dilakukan. Serta bagaimana cara dan mekanisme perlindungan terhadap *whistleblower*. Oleh karenanya, saat ini diperlukan adanya sebuah UU yang secara khusus

mengatur mengenai *whistleblower*. UU ini diproyeksikan untuk memastikan mekanisme pengungkapan dan perlindungan terhadap *whistleblower* untuk mengungkap suatu ‘kesalahan’ atau penyalahgunaan wewenang yang membahayakan kepentingan publik. Orang cenderung tak berani mengungkap kejahatan karena takut akan adanya pembalasan, pemecatan, atau pemaksaan untuk mengundurkan diri dari suatu jabatan tertentu atas tindakan pengungkapannya. Oleh karenanya, penting bagi Indonesia untuk segera membentuk dan memiliki UU khusus yang mengatur mengenai cara dan mekanisme perlindungan bagi *whistleblower*, yang mengatur diantaranya:

- a. Pentingnya Langkah yang Jelas Dalam Tindak Lanjut Pengungkapan Laporan mengenai tindak pidana pencucian uang harus segera ditanggapi lembaga yang berwenang dalam hal ini PPATK. Langkah ini guna memastikan bahwa prosedur dan mekanisme yang tersedia ini tidak menimbulkan kebingungan dan frustrasi bagi para *whistleblower* atau orang/badan yang melakukan pengungkapan. Karena apabila pengungkapan mereka tidak

ditindaklanjuti secara serius, justru dapat membahayakan orang-orang yang mengungkap sendiri. Oleh karenanya, penting untuk membuat dan mencantumkan langkah-langkah yang jelas untuk menindaklanjuti laporan mengenai pengungkapan. Misalnya, bagaimana menerima dan membaca laporan yang diajukan; bagaimana menyelidikinya; siapa yang harus dimintai informasi dan keterangan berkaitan perkembangan *whistleblowing*, bagaimana rekomendasi maupun tindak lanjutnya.

- b. Anonimitas dan Pelaporan Rahasia Selain prosedur dan langkah tindak lanjut, hal penting lainnya untuk menjamin dan memastikan proses pelaporan TPPU berjalan efektif adalah bagaimana menjaga dan melindungi anonimitas pelapor maupun pelaporan yang dilakukan secara rahasia, yang tidak mengungkapkan identitas para pengungkap. Sejauh mana anonimitas dan pelaporan secara rahasia itu dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh PPATK. Anonimitas harus dipahami bahwa informasi mengenai identitas *whistleblower* hanya diketahui oleh penerima pengungkapan, misalnya PPATK atau LPSK atau lembaga yang

bertugas melindungi *whistleblower*, yang memiliki kewajiban untuk menjaga identitas *whistleblower*, baik terhadap organisasi atau lembaga tempat dia bekerja, pers maupun masyarakat.

- c. Perlindungan Setelah prosedur dan masalah anonimitas, harus dipertimbangkan bahwa para *whistleblower* ini harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari lembaga yang berwenang.

IV. KESIMPULAN dan SARAN

1. Kesimpulan

Indonesia belum memiliki ketentuan khusus mengenai prosedur dan mekanisme pengungkapan fakta oleh *whistleblower*. Selama ini mekanisme yang digunakan masih mendasarkan pada perlindungan saksi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Negara ini masih tertinggal dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang telah memiliki aturan khusus yang menjamin perlindungan terhadap pengungkap kejahatan public khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Memang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah diatur Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi pada Bab IX

Meski demikian, sejalan dengan perkembangan perekonomian dan kemajuan zaman, sudah selayaknya Indonesia mulai mengadopsi pentingnya jaminan perlindungan terhadap *whistleblower* melalui peraturan yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam pembentukan sistem dan mekanisme perlindungan *whistleblower* di Indonesia.

Hal paling dasar dalam sistem dan mekanisme perlindungan *whistleblower* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah dengan membentuk UU atau peraturan lain yang lebih tinggi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang selama ini ada

2. Saran

Ada beberapa Hal yang Harus diatur dalam peraturan terkait *Whistleblower*, antara lain pentingnya langkah yang jelas dalam tindak lanjut, anonimitas dan pelaporan rahasia, serta perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan ini sebagai

timbang balik kewajibannya sebagai warga negara yang mau mengungkap tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan publik. Perlindungan juga perlu diberikan kepada para pengungkap fakta dari kemungkinan pembalasan dari orang, organisasi, lembaga ataupun perusahaan-perusahaan yang telah dilaporkannya. Sehingga, diperlukan adanya mekanisme yang menjamin perlindungan terhadap *whistleblower* dalam upaya mencegah dan memberantas TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Manthovani Reda dan Narendra Jatna, *“Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia”*, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

yang terakhir kali dirubah melalui Undang-Undang No. 8 tahun 2010 Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

www.lpsk.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collabulator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<http://www.oecd.org/hungary/financialacti-ontaskforceonmoneylaundering2000>

<http://andrynugrohosusanto.blogspot.co.id/2012/12/kronologi-kasus-gayus-tambunan.html>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18472/anwar-nasution-seorang-iwhistlebloweri>

Dokumen/Artikel

Whistleblower Protection Act 1989

<http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3154544/Chuck-Blazer-banned-football-life-FIFA-executive-committee.html>

Halaman Website

www.ppatk.go.id